BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerimaan Perkara Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin mengalami sedikit perubahan, perubahan itu bisa dilihat dari segi pelayanan maupun pada saat penerimaan perkara yang mana di tempat pelayanan menerapkan pengaturan pembatasan orang di dalam ruang tunggu, baik yang mau sidang, mendaftarkan perkara ataupun yang mau mengambil akta cerai. Sedangkan dari segi penerimaan perkara Pengadilan Agama Banjarmasin menerapkan penyesuaian agar tidak terjadi penumpukan perkara. Peraturan tersebut sudah sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2021.
2. Pemeriksaan perkara pada masa Pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin mengalami sedikit masalah yaitu terjadinya penumpukan perkara sidang karena disaat korban pandemi Covid-19 lagi naik Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin sempat melakukan penutupan persidangan dari penutupan itu terjadi penumpukan perkara. Disaat korban Pandemi Covid-19 mengalami peningkatan pemeriksaan perkara (persidangan) tetap dilakukan dengan tatap muka tetapi sebagian ada juga yang dilaksanakan secara online, hakim ataupun pegawai ada yang menjalankan pola kerja *Work From Home (WFH)*, para hakim yang melakukan WFH tetap melaksanakan pekerjaan dari rumah

termasuk penyelesaian perkara dengan memperhatikan tenggang waktu penyelesaian perkara yang sudah ditetapkan dan apabila dilakukannya sidang secara daring hakim merujuk pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Sebagaimana telah dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 nantinya peraturan tersebut proses peradilannya dapat dilakukan secara online melalui aplikasi *e-Court.*

3. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap hal penerimaan dan pemeriksaan perkara pada tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin berbagai macam kebijakan diterapkan seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak pada layanan perkara di Pengadilan Agama mulai dari penundaan sidang sampai batas waktu yang ditentukan, pembatasan pihak yang bersidang, menerapkan *phsycal distancing* saat menunggu sidang, meniadakan layanan pendaftaran secara manual, tidak melayani pengambilan salinan putusan/penetapan dan akta cerai, serta menerapkan sistem *e-court* dalam penerimaan dan persidangan perkara. Sehingga Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin mengutamakan sistem pelayanan online supaya tidak terjadi kontak langsung yang menyebabkan terpapar virus Corona.

B. Saran

1. Untuk Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin agar lebih dimaksimalkan lagi mengarahkan masyarakat ketika berperkara menggunakan *e-court* sekaligus mensosialisasikan manfaat dari *e-court.*
2. Masih sedikit yang mau menyelesaikan perkaranya lewat *e-litigasi* sehingga Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin harus lebih maksimal dalam mensosialisasikan ke masyarakat tentang manfaat *e-litigasi.*